



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KESEHATAN
RSUD KHIDMAT SEHAT AFIAT

Jalan Raya Muchtar Nomor 99 Sawangan, Kecamatan Sawangan,
Kota Depok, Jawa Barat 16511
Telepon 0251-8602514, Faksimile 0251-8602134,
Laman rsudksa@depok.go.id, Pos-el rsudksa@depok.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KHIDMAT SEHAT AFIAT KOTA DEPOK
NOMOR: 100.3.3/0118.4/RSUDKiSA/2026

TENTANG
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT KOTA DEPOK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Khidmat Sehat Afiat Kota Depok merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Depok yang teridentifikasi memiliki potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja pegawai, pasien, keluarga pasien dan pengunjung;
- b. bahwa untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di RSUD Khidmat Sehat Afiat, maka perlu pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit pada RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1970);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 066/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam penanggulangan Bencana;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Kota Depok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Khidmat Sehat Afiat Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

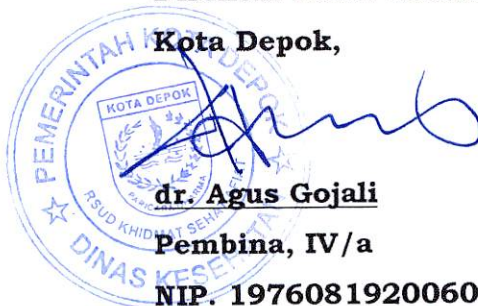
- KEDUA : Kebijakan Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Khidmat Sehat Afiat Kota Depok sebagaimana di maksud agar digunakan sebagai acuan dalam menegakkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 3 Februari 2026

Direktur RSUD Khidmat Sehat Afiat

Kota Depok,



dr. Agus Gojali

Pembina, IV/a

NIP. 197608192006041010

Lampiran I

Keputusan Direktur Khidmat Sehat Afiat Kota Depok

Nomor : 100.3.3/0118.4/RSUDKiSA/2026

Tanggal : 3 Februari 2026

Tentang : Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
pada Rumah Sakit Umum Daerah Khidmat Sehat Afiat Kota Depok

**KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
PADA RSUD KHIDMAT SEHAT AFIAT KOTA DEPOK**

1. RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Depok yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang terdiri dari gedung pelayanan dan gedung Manajemen.
2. RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok mempunyai visi yang selaras dengan Kota Depok yaitu Bersama Depok Maju.
3. Dalam rangka menjamin penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit dengan ini kami berkomitmen untuk sebagai berikut:
 - a. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja pegawai, pasien, pengunjung, pendamping pasien, maupun masyarakat di sekitar lingkungan RSUD Khidmat Sehat Afiat;
 - b. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - c. Perlindungan lingkungan hidup, mencegah polusi dan pencemaran lingkungan serta pemborosan energi dalam operasional RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok;
 - d. Memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan yang berlaku terkait K3RS;
 - e. Menetapkan, memenuhi, menerapkan, serta mengevaluasi sasaran kerja K3RS secara berkala;
 - f. Menyediakan sumber daya dan tim untuk mendukung pelaksanaan K3RS;
 - g. Melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap pelaksanaan K3RS;
 - h. Mengkomunikasikan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit kepada seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya.

**Direktur RSUD Khidmat Sehat Afiat
Kota Depok,**


dr. Agus Gojali
Pembina, IV/a
NIP. 197608192006041010